



P E N E T A P A N

Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, usia 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, usia 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon II**;

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Br tanggal 10 Oktober 2023, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama:
 - ANAK, tempat dan tanggal lahir Punranga 10 April 2005 usia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, agama Islam, pendidikan

Halaman 1 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Br



Sekolah Lanjut tingkat Pertama, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun Punranga, Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru,

dengan Calon Suami bernama:

- CALON SUAMI ANAK tempat dan tanggal lahir Lappadare 03 April 1990 usia 33 (tiga puluh tiga) tahun agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Barru.

2. Bahwa Ayah dari CALON SUAMI ANAK bernama AYAH CALON SUAMI ANAK, usia 48 (empat puluh delapan), agama Islam, Petani, beralamat di Kabupaten Kolaka Utara, dan ibunya bernama IBU CALON SUAMI ANAK, usia 44 (empat puluh empat) tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Kabupaten Kolaka Utara;

3. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor XXXX tanggal 09 Oktober 2023, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, menolak untuk melangsungkan pernikahan CALON SUAMI ANAK dengan ANAK dengan alasan anak para Pemohon, ANAK, masih di bawah usia dan belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

4. Bahwa antara anak para Pemohon, ANAK dan lelaki CALON SUAMI ANAK sudah saling mengenal, sering berpergian bersama dan telah menjalin hubungan asmara selama 3 (tiga) tahun;

5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

6. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak para Pemohon, ANAK berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus bujang;

8. Bahwa CALON SUAMI ANAK saat ini bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sejumlah Rp 2.000.000 setiap bula Surat Keterangan Penghasilan Nomor XXXX, an. CALON SUAMI ANAK, tanggal 09 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mattappawalie;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI ANAK;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan pokok permohonan para Pemohon diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama **ANAK**, usia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Punranga, Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa ANAK mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa saat ini ANAK sudah berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan dan telah haid;
- Bahwa ANAK dan CALON SUAMI ANAK sudah kenal sangat dekat sejak 3 tahun terakhir, sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa ANAK sudah tamat SMK pada tahun 2023;
- Bahwa ANAK setuju agar hubungan dekatnya dengan CALON SUAMI ANAK menjadi resmi agar keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa ANAK sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa ANAK sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ANAK berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan CALON SUAMI ANAK dan keluarga calon suaminya sudah datang melamar dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarganya;

Halaman 4 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK tahu bahwa seseorang yang berstatus isteri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa ANAK sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa ANAK sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai isteri dan ibu karena ANAK selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **CALON SUAMI ANAK**, usia 33 (tiga puluh tiga) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Padang Lampe, Kampung Baru, Kelurahan Mattappawalie, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI ANAK sudah mengerti maksud para Pemohon menghidangkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginannya menikah dengan ANAK;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK tahu bahwa ANAK saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain CALON SUAMI ANAK dan ANAK sudah saling mencintai, dan keluarganya juga sudah datang melamar ANAK dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK dan ANAK sudah kenal sangat dekat sejak 3 tahun terakhir, sudah sering bertemu dan bepergian bersama,

Halaman 5 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Br



sehingga CALON SUAMI ANAK berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan ANAK;

- Bahwa CALON SUAMI ANAK tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini CALON SUAMI ANAK bekerja sebagai petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap ANAK maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan ayah kandung calon suami anak para Pemohon, yang mengaku bernama **AYAH CALON SUAMI ANAK**, usia 48 (empat puluh delapan) tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Paru Tellang, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, dan atas pertanyaan Hakim ayah dari calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa AYAH CALON SUAMI ANAK sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, CALON SUAMI ANAK, menikah dengan anak para Pemohon, ANAK;
- Bahwa AYAH CALON SUAMI ANAK tahu bahwa ANAK saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa AYAH CALON SUAMI ANAK sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak AYAH CALON SUAMI ANAK sudah saling mencintai dengan ANAK, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;

Halaman 6 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AYAH CALON SUAMI ANAK berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan ANAK;
- Bahwa pada saat ini CALON SUAMI ANAK bekerja sebagai petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa AYAH CALON SUAMI ANAK yakin CALON SUAMI ANAK sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan AYAH CALON SUAMI ANAK sebagai orangtua juga akan membantunya dengan cara memberikan dukungan moril maupun materiil;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon suami anak para Permohon, yang mengaku bernama **IBU CALON SUAMI ANAK**, usia 44 (empat puluh empat) tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di di Dusun Paru Tellang, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara dan atas pertanyaan Hakim ibu calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa IBU CALON SUAMI ANAK sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, CALON SUAMI ANAK, menikah dengan anak para Pemohon, ANAK;
- Bahwa IBU CALON SUAMI ANAK tahu bahwa ANAK saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa IBU CALON SUAMI ANAK sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak IBU CALON SUAMI ANAK sudah saling mencintai dengan ANAK, dan keluarganya telah datang melamar dan lamaran tersebut sudah diterima. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;

Halaman 7 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IBU CALON SUAMI ANAK berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan ANAK;
- Bahwa pada saat ini CALON SUAMI ANAK bekerja sebagai petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa IBU CALON SUAMI ANAK yakin CALON SUAMI ANAK sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan IBU CALON SUAMI ANAK sebagai orangtua juga akan membantunya dengan cara memberikan dukungan moril maupun materiil;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX, atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 04 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX, atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 03 Oktober 2012, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor XXXX, atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 10 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kode bukti P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ANAK Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 05 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Halaman 8 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Br



diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kode bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dokter Biadan Puskesmas Pujananting (UPTD Kesehatan Puskesmas Pujananting) tanggal 19 September 2023, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kode bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX, atas nama CALON SUAMI ANAK, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 06 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kode bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, atas nama CALON SUAMI ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 26 Agustus 2013. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kode bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan atau Rujuk Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, pada tanggal 09 Oktober 2023, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kode bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan an. CALON SUAMI ANAK, Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Luarah Mattappawalie, Kabupaten Barru, pada tanggal 09 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kode bukti P.9;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:



1. **SAKSI I**, usia 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin bagi anak perempuannya;
- Bahwa pada saat para Pemohon mengurus administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Pujananting, KUA mengeluarkan surat penolakan dengan alasan usia anak para Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon. Anak tersebut bernama ANAK;
- Bahwa saat ini ANAK berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami dari anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa ANAK sudah saling kenal dan memiliki hubungan erat dengan calon suaminya;
- Bahwa keduanya sudah sering bertemu dan bepergian bersama, bahkan sering keluar malam dan pulang larut malam;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengetahuinya, bahkan keluarga CALON SUAMI ANAK sudah datang ke keluarga para Pemohon mengajukan lamaran untuk menikahkan CALON SUAMI ANAK dengan ANAK, dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa ANAK dan CALON SUAMI ANAK sudah mengetahui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa ANAK dan CALON SUAMI ANAK setuju dengan rencana pernikahan tersebut, bahkan mereka sendiri yang memintanya kepada masing-masing orangtuanya;

Halaman 10 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Br



- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah para Pemohon saksi beberapa kali melihat ANAK melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci dan merapikan rumah;
- Bahwa calon suami ANAK adalah petani;
- Bahwa penghasilan calon suami ANAK Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi pernah berbicara langsung bahkan berdiskusi dengan anak para Pemohon. Menurut saksi anak tersebut pandai dan berpikiran layaknya orang yang sudah dewasa;

2. SAKSI II, usia 41 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin bagi anak perempuannya;
- Bahwa pada saat para Pemohon mengurus administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Pujananting, KUA mengeluarkan surat penolakan dengan alasan usia anak para Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon. Anak tersebut bernama ANAK;
- Bahwa saat ini ANAK berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami dari anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;

Halaman 11 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Br



- Bahwa ANAK sudah saling kenal dekat dengan CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa keduanya sudah suka sama suka, sering bertemu dan bepergian bersama, bahkan sering keluar malam berdua dan pulang larut malam;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengetahuinbahkan keluarga CALON SUAMI ANAK sudah datang ke keluarga para Pemohon mengajukan lamaran untuk menikahkan CALON SUAMI ANAK dengan ANAK, dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa ANAK dan CALON SUAMI ANAK sudah mengetahui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa ANAK dan CALON SUAMI ANAK setuju dengan rencana pernikahan tersebut, bahkan mereka sendiri yang memintanya kepada orangtuanya masing-masing;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah para Pemohon saksi beberapa kali melihat ANAK melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci dan merapikan rumah;
- Bahwa saksi pernah berbicara langsung bahkan berdiskusi dengan anak para Pemohon. Menurut saksi anak tersebut pandai dan berpikiran layaknya orang yang sudah dewasa;
- Bahwa calon suami ANAK adalah petani;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 12 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama ANAK diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama ANAK masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatan terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih dibawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang resiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para

Halaman 13 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Barru, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Barru sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK adalah anak dari perkawinan para Pemohon, yang lahir pada tanggal 10 April 2005, yang berarti baru berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, merupakan surat keterangan dokter atas nama ANAK yang menyatakan jika anak para Pemohon dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK adalah warga Negara Indonesia yang berstatus Belum Kawin, dan telah cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting,

Halaman 14 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barru dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani dan telah mempunyai penghasilan sendiri lebih kurang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama ANAK saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama, sering bepergian bersama, bahkan sering pulang larut malam, dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan ANAK dan CALON SUAMI ANAK tidak dilanjutkan untuk menunggu ANAK berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 15 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, ANAK, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi isteri bagi CALON SUAMI ANAK;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, ANAK, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara

Halaman 16 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut:

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Halaman 17 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki CALON SUAMI ANAK sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua-an. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditanggguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis mencegah perkawinan anak para Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Barru, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggguhkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudaharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara ANAK dan CALON SUAMI ANAK ditanggguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para

Halaman 18 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, ANAK, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, CALON SUAMI ANAK;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK, usia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh **Jumardin, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Haruddin Timung, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Jumardin, S.H.

Panitera Pengganti

Haruddin Timung, S.H.I.

Halaman 19 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)